



H. S.

JURNAL

Jurnal

M.JN

Media Justitia Nusantara

Efektivitas Tata Kelola Hubungan Antar Lembaga Negara
(Sebuah Evaluasi Amandemen UU), 1949)

Perlindungan Hukum dari Praktek Peradangan Usaha Tidak Sahif yang
Diakibatkan oleh Pemborongan Reputasi (Passing Off) Alas Merah

Pembebaran Hak dan Diketuai atas Pemilikan Flat, Apartemen dan Kegelombongan di
atas Hak Pengelolaan (Suatu Tinjauan dari Aspek Hukum Jaminan Cicilan, Hukum
Tanggungan dan Pidana)

Wakaf Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
Suatu Telahanan dari Sudut Pandang Islam

Hubungan Fungsional antara Konstitusi dengan Filialit Hukum dan
Teori Hukum beserta Implementasinya

Kajian Hukum terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Permasalahan
Akad Pembiayaan Al Masyarakah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009.

Aspek-aspek Hukum Wakai dan Arbitrase sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa

Analisis Yuridis Peranan BPK terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Persekolahan Firma sebagai Organisasi Perusahaan Perekumpulan Orang (Tinjauan
Menurut KUHID dan New BW)

JURNAL MEDIA JUSTITIA NUSANTARA

No.3 Vol. 1 Februari 2012

ISSN : 2085 -8884

SUSUNAN REDAKSI

Pembina : Rektor Universitas Islam Nusantara

Penasihat

Tetjen. (Purn) H. Achmad Roestandi, SH (Ketua Badan Pengurus YIN)

Dr. H. Didin Wahidin, M.Pd. (Rektor Uninus)

Prof. Dr. H. Achmad Sanusi, SH.,MPA. (Direktur PPS Uninus)

Dr. Suhendra Yusuf, MA (Pembantu Rektor I)

Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata (Asisten Direktur I PPS Uninus)

Penanggung Jawab

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Mitra Bestari

Prof. Dr.H. Achmad Sanusi, SH.,MPA. (Universitas Islam Nusantara)

Prof. Dr. H. Agus Rasas, SH.,MS. (Universitas Islam Nusantara)

Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH.,S.Sos., LL.M (UNPAD)

Prof. Dr. H. Otje Salman, SH. (UNPAD)

Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH.,MH. (UIN Bandung)

Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja (UIN Bandung)

Dr. H. Mardenis (Universitas Andalas Padang)

Dr. Abu Sanmas , SH.MH (UIN Maluku)

Pemimpin redaksi

Dr.Hj. Imas Rosidawati Wr, SH.,MH.

Penyunting Ahli

Dr. Sukendar, SH.,MH.

Dr. Aslan Noor, SH.,MH.,CN.

Dr.Ir.H. Fontian Munzil, SH.,MH.,CPP

Dr. Irfan Fachrudin, SH.,MH.

Dr. Ir. H. Edy Santoso, MITH., MH.

Dr. Juli Asril, SH.,CN.,MH.

Penyunting Pelaksana

Sayid M. Rifqi N, SH.,MH.

Abdullah Holik, SPd

Usep Syaripudin, S.Pd., M.Ed.

Produksi dan Sirkulasi

Wawan Darmawan

Entis Sutisna

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Uninus

Jl. Sukarno Hatta No. 530 Bandung www.uninus.ac.id. Email : medialajustitia_nus@yahoo.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

Susunan Redaksi	i
Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi.....	iii
 Efektivitas Tata Kelola Hubungan Antar Lembaga Negara (Sebuah Evaluasi Amandemen UUD 1945)	1
Oleh : Prof.Dr.H. Deddy Ismatullah, SH.,MH.	
 Perlindungan Hukum Dari Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Diakibatkan Oleh Pembonecengan Reputasi (<i>Passing Off</i>) Atas Merek	11
Oleh : Dr.Hj.Imas Rosidawati, SH.,MH	
 Pembebanan Hak Dan Eksekusi Atas Pemilikan Flat, Apartemen Dan Kondominium Di Atas Hak Pengelolaan (Suatu Tinjauan Dari Aspek Hukum Jaminan Gadai, Hak Tanggungan Dan Fiducia).....	25
Oleh : Dr. Aslan Noor, SH.,MH.,CN	
 Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 : Suatu Telaahan Dari Sudut Pandang Islam	37
Oleh : Hj. He lie Mansoer, SH.,MH.	
 Hubungan Fungsional Antara Konstitusi Dengan Filsafat Hukum Dan Teori Hukum Beserta Implementasinya	47
Oleh : H. Masnur, SH.,MH.	
 Kajian Hukum Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Al Musyarakah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006	60
Oleh : Dede Sobari, SH.,MH.	
 Aspek-Aspek Hukum <i>Wakai</i> Dan Arbitrase Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa.....	75
Oleh : H. Herry T. Noor, SH.,MMpD.,MH.	
 Analisis Yuridis Peranan BPK Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.....	87
Oleh : Dr.Ir.H. Fontian Munzil, SH.,MH.,CFP	
 Persekutuan Firma Sebagai Organisasi Perusahaan Perkumpulan Orang (Tinjauan Menurut KUHD Dan New BW)	97
Oleh : Dr.Juli Asril, SH.,MH.,CN.	

**PEMBEBANAN HAK DAN EKSEKUSI ATAS PEMILIKAN FLAT, APARTEMEN
DAN KONDOMINIUM DI ATAS HAK PENGELOLAAN**
(Suatu Tinjauan Dari Aspek Hukum Jaminan Gadai, Hak Tanggungan dan Fiducia)

Oleh :
Aslan Noor

The national agrarian law has provided a principle of assess or horizontal attachment (horizontal schiding beginsel) as the pioneer of the birth of The Law for Guarantee the rights on Land. The ownership rights of an apartment unit (HMRS) was also born from the separation of the agrarian law that used the vertical attachment principle. Technically, HMRS was a rights to use spaces on land; but in term of juridical, HMRS was a rights that present due to the enactment of the agrarian law based on the principle of horizontal attachment. The aspect of law guarantee for mortgage, rights, and fiduciary has become a topic that has relation to the development of national agrarian law.

Hukum Tanah Nasional meletakkan asas asesi atau perlekatan horizontal (horizontal schiding beginsel) sebagai pengagas lahirnya Hukum Jaminan Hak-Hak Atas Tanah. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMRS) juga lahir dari pemisahan hukum tanah yang menganut asas perlekatan vertikal dengan asas perlekatan horizontal. Secara teknis, HMRS merupakan hak pemanfaatan ruang di atas tanah, namun secara yuridis HMRS adalah hak yang lahir karena hukum tanah nasional menganut asas pemisahan horizontal. Aspek Hukum jaminan gadai, hak, tanggungan dan fiducia menjadi salah satu tema kajian yang memiliki hubungan erat serta berperan besar dalam pembangunan hukum pertanahan nasional.

Kata Kunci : Hak Tanggungan , Hak Pengelolaan, Fiducia , Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

A. PENDAHULUAN

1. Pengantar

Tanah dan rumah merupakan bagian dari obyek hukum benda yang amat penting. Berkaitan dengan itu, **Wirjono Prodjodikoro** menyebutkan bahwa benda yang paling penting di dalam hukum adat adalah tanah, seseorang tidak dapat hidup tanpa tanah, ia bekerja dan hidup sehari-hari di atas tanah dan makanan utamanya juga ditanam dalam tanah, demikian pula kelak apabila ia meninggal akan dikubur di dalam tanah¹. Senada dengan Hukum Benda, Hukum jaminanpun menempatkan

tanah dan rumah pada kedudukan tertinggi dan dianggap sebagai obyek jaminan yang sangat ekslusif². Berikut alasan strategis tanah sebagai lembaga jaminan utang piutang yang ekslusif :

- a. Benda tetap yang tidak musnah
- b. Mudah dieksekusi
- c. Fluktuasi harga yang rata-rata baik
- d. Barang yang terlindungi oleh negara karena terdaftar (asas publisitas) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Tanggungan.
- e. Tidak dapat disita, karena mempunyai titel eksekutrial (dikarenakan irah-irah

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Bangkit, Jakarta, 1955, Hlm. 33

² Djuhendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 9.

demikian keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat untuk dipatuhi eksekusi (eksekusi langsung).

Hukum Tanah Nasional meletakkan dasar asasi atau perlekatan horizontal (*horizontal schijfing beginsel*) sebagai penggagas lahirnya Hukum Jaminan Hak-Hak Atas Tanah. Berkaitan dengan itu, Djohaendah Hasan⁴ mengatakan bahwa salah satu aspek penting dalam hukum tanah adalah tentang hubungan hukum antara tanah dengan benda-benda yang melekat padanya. Kepastian akan kedudukan hukum atas benda yang melekat pada tanah baik di atas maupun di bawahnya, berpengaruh terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukan pemegang haknya.

2. Hak Milik Atas satuan Rumah susun

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMRS) juga lahir dari pemisahan hukum tanah yang menganut dasar perlekatan vertikal dengan dasar perlekatan horizontal dalam hukum benda tanah. Dengan demikian, Kepastian hukum akan kedudukan HMRS (*flat, town house* dan *kondominium*) menjadi sangat penting dalam kerangka (seluk-beluk) Hukum Tanah Nasional.

Secara teknis, HMRS merupakan hak pemanfaatan ruang di atas tanah, namun secara yuridis HMRS adalah hak yang lahir karena hukum tanah nasional menganut dasar pemisahan horizontal. Artinya, terdapat penguasaan hak atas tanah yang berbeda dengan hak atas pemanfaatan ruang di atas/dibawahnya.

Rumah Susun diartikan sebagai Bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan, terbagi dalam bagian-bagian yang terstrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal yang

merupakan satuan-satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk human yang dilengkapi dengan bagian-bagian bersama benda bersama dan tanah bersama (Pasal 1 UU RT/STTU No 16 Th 2005).

Urutan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Hukum Jaminan Kehendak Tanah mengandung dasar asasi (*natrekking*) yang berisi horizontal (*horizontal schijfing beginsel*).

Rumah Susun mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu Hak Milik Bersama Atas Bangunan yang terpisah (*sele eigendom* (Pasal 527 KUHPertdat)) disebut juga dengan istilah *flat* (apartemen), *Town House* dan *Kondominium* yang dikenal dengan istilah *Vrije mede eigendom*. Tanah Bersama (*common area*) yang terikat karena di atas HPL (Pst 526 KUHPertdat), yang dikenal dengan istilah *Omvrije/gebonden mede eigendom*. Bagian Bangunan Bersama (*common Buildings*) yang terikat dan Benda Bersama (*common elements*) yang terikat⁵.

Rumah susun dapat dibedakan dalam 3 jenis, sebagai berikut

- a. Rumah Susun sederhana (Rasuna) yang pada umumnya diperuntukkan bagi golongan yang kurang mampu biasanya dijual atau disewakan oleh Perumnas seperti Rasuna Klender, Rasuna Sewu Pasar Jumat dan Lebak Bulus, Jakarta
- b. Rumah Susun Menengah (Apartment), biasanya dijual atau disewakan Perumnas kepada masyarakat menengah ke bawah, seperti Apartemen Taman Rasuna Said, Jakarta Selatan
- c. Rumah Susun Mewah (Apartment Condominium), selain dijual kepada masyarakat menengah ke atas juga kepada orang asing atau expatriate oleh pengembang swasta, misalnya Apartemen Casablanca, Jakarta.

³Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, cet. 2, Yogyakarta : Liberty, 1975, hlm. 28

⁴Djohaendah Hasan, *Op.Cit*, hlm. 65

⁵ Imam Kuswahyono, *Hukum rumah Susun*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 12

Diterbitkan Oleh
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana UNINUS

ISSN 2085-8884



9 772085 888484